



PUTUSAN
Nomor 665/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Otong alias Paijo bin Warisuk
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 29 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Ruli Pelabuhan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa OTONG ALIAS PAIJO bin Warisuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 665/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OTONG ALIAS PAIJO BIN WARISUK bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal **Pasal 480 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa OTONG ALIAS PAIJO BIN WARISUK dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama pterdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2009. Noka : MH1JF121X9K623586, Nosin : JF12EE1627856 beserta Kunci;

Dikembalikan kepada saksi ALINE ANDI SITI MARDANIAH Als ALIN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan memiliki keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Otong alias Paijo bin Warisuk** pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di warung farida dekat Bukit Seyum Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa **OTONG ALIAS PAIJO bin Warisuk** yang saat itu berada di warung Farida Jalan Bukit Seyum Kecamatan Batu Ampar Kota Batam mendatangi saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo, terdakwa bertanya kepada saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo **"Do, Ada Motor Murah Ga?"**, lalu saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo menjawab **"Emang Ko Ada Berapa?"**, kemudian terdakwa menjawab **"Ada Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu)"**, kemudian saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo menjawab **"Kurang, Tambahi Lah Lagi"**, kemudian terdakwa bersama saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo berjalan mengampiri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Tahun 2009 warna merah tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JF121X9K623586, Nomor Mesin : JF12E1627856 tanpa ada bukti kepemilikan berupa STNK atau BPKB, lalu saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo Berkata **"Ini Hasil Metik Aku"**, dimana terdakwa mengetahui kalau motor tersebut hasil curian, kemudian karena terdakwa tertarik terdakwa mengatakan kepada saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo akan mengambil uang di rumah terdakwa terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang kembali lalu mengatakan hanya ada uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo, kemudian setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Tahun 2009 warna merah tersebut terdakwa kembali kerumah terdakwa yang beralamat di Ruli Pelabuhan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kota Batam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. Saksi LISNA SAHRIA PASARIBU Als LISNA

- Bahwa kejadiannya terjadipada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 02.45 Wib di Jalan Sudirman No.10 Kecamatan Batam Kota Kota Batam.
- Bahwa awalnya telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh pelaku saksi EDO ARDO ROTUA TAMPUBOLON dan sdr. ROCKY YOHANES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMBER Alias ROCKY di tempat saksi pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 Wib saksi bersama saksi ALINE mulai tidur didalam kamar yang ada dirumah kebun bersama saksi ALINE dengan posisi saksi meletakkan tas sandang saksi dibawah kaki saksi sedangkan HP milik saksi ALINE berada samping badannya, setelah sekira pukul 02.45 wib saksi ALINE terbangun dan saat bangun merasa HP nya sudah tidak ada sehingga melakukan pengecekan dan saat keluar kamar sudah melihat dompet dan kartu miliknya sudah berserakan dan saat mengecek sepeda motornya yang ada didepan rumah sudah tidak ada sehingga saat itu saksi ALINE langsung membangunkan saksi untuk memberitahu ada maling dan saat saksi terbangun saksi juga langsung mengecek tas milik saksi dan saat itu saksi juga sudah tidak lagi melihat tas sandang milik saksi, sehingga saat itu kami baru sadar bahwa benar menjadi korban pencurian, setelah itu pada siang harinya kami melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Bahwa saksi ALINE ANDI SITI MARDANIAH Als ALIN

- Bahwa kejadiannya terjadipada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 02.45 Wib di Jalan Sudirman No.10 Kecamatan Batam Kota Kota Batam.
- Bahwa awalnya telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh EDO ARDO ROTUA TAMPUBOLON dan ROCKY YOHANES HAMBER Alias ROCKYdi tempat saksi pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 Wib saksi bersama saki ALINE mulai tidur didalam kamar yang ada dirumah kebun bersama saksi LISNA dengan posisi saksi meletakkan tas sandang saksi LISNA dibawah kaki saksi sedangkan HP milik saksi berada samping badannya, setelah sekira pukul 02.45 wib saksi terbangun dan saat bangun merasa HP nya sudah tidak ada sehingga melakukan pengecekan dan saat keluar kamar sudah melihat dompet dan kartu miliknya sudah berserakan dan saat mengecek sepeda motornya yang ada didepan rumah sudah tidak ada sehingga saat itu saksi langsung membangunkan saksi LISNA untuk memberitahu bahwa ada maling dan saat saksi terbangun saksi juga langsung mengecek tas milik saksi dan saat itu saksi juga sudah tidak lagi melihat tas sandang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi, sehingga saat itu kami baru sadar bahwa benar menjadi korban pencurian, setelah itu pada siang harinya kami melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

- Bahwa barang – barang milik saksi LISNA yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu yang berisi :

- 1) Uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- 2) 1 (satu) Unit HP merk Oppo Reno 5F, IMEI 1 : 865720050474557, IMEI 2 : 865720050474540, warna ungu.
- 3) 4 (empat) pcs kaca mata resep / minus
- 4) STNK asli sepeda motor Merk APP KTM, BP 6319 GO, Noka : MFMCGFNPSGJA00006, Nosin : 1P52QM112010387 an. KARTONO.
- 5) 1 (satu) buah gelang mutiara asli.
- 6) 1 (satu) buah gelang batu emas.
- 7) 2 (dua) buah cicin giok.

- Bahwa barang – barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa berupa :

- 1) Uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta rupiah).
- 2) 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A7 warna gold, IMEI 355033/10/002751/7 dan IMEI 355034/10/002751/5.
- 3) 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno4 F warna putih, IMEI 1 : 862215050449058 dan IMEI 2 : 862215050449041.
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Nopol BP 2642 EN, warna merah, Noka : MH1JF121X9K623586, Nosin : JF12E1627856.
- 5) 1 (satu) buah kalung emas muda

- Bahwa akibat Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang-barang milik saksi tersebut yaitu sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang nilai kerugian tersebut saksi hitung dari uang tunai Rp. 2.000.000, harga HP sebesar Rp. 4.200.000, dan untuk nilai selebihnya dari harga 2 cicin giok dan gelang mutiara.

- Bahwa setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa saksi EDO ARDO ROTUA TAMPUBOLON menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Nopol BP 2642 EN, warna merah, Noka : MH1JF121X9K623586, Nosin : JF12E1627856 kepada terdakwa dimana motor tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi EDO ARDO ROTUA TAMPUBOLON.

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa izin dari saksi.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Bahwa saksi EDO ARDO ROTUA TAMPUBOLON dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib di warung farida dekat Bukit Seyum Kecamatan Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 Wib saksi bersama ROCKY YOHANES HAMBER Alias ROCKY telah melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Nopol BP 2642 EN, warna merah, Noka : MH1JF121X9K623586, Nosin : JF12E1627856 milik saksi LISNA SAHRIA PASARIBU Als LISNA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa OTONG ALIAS PAIJO bin Warisuk yang saat itu berada di warung Farida Jalan Bukit Seyum Kecamatan Batu Ampar Kota Batam mendatangi saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo, terdakwa bertanya kepada saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo "Do, Ada Motor Murah Ga?", lalu saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo menjawab "Emang Ko Ada Berapa ?", kemudian terdakwa menjawab "Ada Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu)", kemudian saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo menjawab "Kurang, Tambahi Lah Lagi", kemudian terdakwa bersama saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo berjalan mengampiri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Tahun 2009 warna merah tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JF121X9K623586, Nomor Mesin : JF12E1627856 tanpa ada bukti kepemilikan berupa STNK atau BPKB, lalu saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo Berkata "Ini Hasil Metik Aku", dimana terdakwa mengetahui kalau motor tersebut hasil curian, kemudian karena terdakwa tertarik terdakwa mengatakan kepada saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo akan mengambil uang di rumah terdakwa terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang kembali lalu mengatakannya ada uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo, kemudian setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Tahun 2009 warna

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tersebut terdakwa kembali kerumah terdakwa yang beralamat di Ruli Pelabuhan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kota Batam.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa OTONG ALIAS PAIJO bin Warisuk yang saat itu berada di warung Farida Jalan Bukit Seyum Kecamatan Batu Ampar Kota Batam mendatangi saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo, terdakwa bertanya kepada saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo "Do, Ada Motor Murah Ga?", lalu saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo menjawab "Emang Ko Ada Berapa ?", kemudian terdakwa menjawab "Ada Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu)", kemudian saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo menjawab "Kurang, Tambahi Lah Lagi", kemudian terdakwa bersama saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo berjalan mengampiri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Tahun 2009 warna merah tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JF121X9K623586, Nomor Mesin : JF12E1627856 tanpa ada bukti kepemilikan berupa STNK atau BPKB, lalu saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo Berkata "Ini Hasil Metik Aku", dimana terdakwa mengetahui kalau motor tersebut hasil curian, kemudian karena terdakwa tertarik terdakwa mengatakan kepada saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo akan mengambil uang di rumah terdakwa terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang kembali lalu mengatakan hanya ada uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo, kemudian setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Tahun 2009 warna merah tersebut terdakwa kembali kerumah terdakwa yang beralamat di Ruli Pelabuhan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Tahun 2009 warna merah tersebut tanpa dilengkapi surat – surat kepemilikan kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2009. Noka : MH1JF121X9K623586, Nosin : JF12EE1627856 beserta Kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa OTONG ALIAS PAIJO bin Warisuk yang saat itu berada di warung Farida Jalan Bukit Seyum Kecamatan Batu Ampar Kota Batam mendatangi saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo, terdakwa bertanya kepada saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo "Do, Ada Motor Murah Ga?", lalu saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo menjawab "Emang Ko Ada Berapa?", kemudian terdakwa menjawab "Ada Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu)", kemudian saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo menjawab "Kurang, Tambahi Lah Lagi".
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo berjalan mengampiri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Tahun 2009 warna merah tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JF121X9K623586, Nomor Mesin : JF12E1627856 tanpa ada bukti kepemilikan berupa STNK atau BPKB,
- Bahwa benar saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo Berkata "Ini Hasil Metik Aku", dimana terdakwa mengetahui kalau motor tersebut hasil curian, kemudian karena terdakwa tertarik terdakwa mengatakan kepada saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo akan mengambil uang di rumah terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang kembali lalu mengatakan hanya ada uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo, kemudian setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Tahun 2009 warna merah tersebut terdakwa kembali kerumah terdakwa yang beralamat di Ruli Pelabuhan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Tahun 2009 warna merah tersebut tanpa dilengkapi surat – surat kepemilikan kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Btm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa barangsiapa artinya setiap subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama OTONG ALIAS PAIJO bin Warisuk sebagai terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa OTONG ALIAS PAIJO bin Warisuk yang saat itu berada di warung Farida Jalan Bukit Seyum Kecamatan Batu Ampar Kota Batam mendatangi saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo, terdakwa bertanya kepada saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo *"Do, Ada Motor Murah Ga?"*, lalu saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo menjawab *"Emang Ko Ada Berapa?"*, kemudian terdakwa menjawab *"Ada Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu)"*, kemudian saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo menjawab *"Kurang, Tambahi Lah Lagi"*.
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo berjalan mengampiri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Tahun 2009 warna merah tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JF121X9K623586, Nomor Mesin : JF12E1627856 tanpa ada bukti kepemilikan berupa STNK atau BPKB,
- Bahwa benar saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo Berkata *"Ini Hasil Metik Aku"*, dimana terdakwa mengetahui kalau motor tersebut hasil curian, kemudian karena terdakwa tertarik terdakwa mengatakan kepada saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo akan mengambil uang di rumah terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang kembali lalu mengatakan hanya ada uang sebesar Rp. 550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Edo Ardo Tampubolon Alias Edo, kemudian setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Tahun 2009 warna merah tersebut terdakwa kembali kerumah terdakwa yang beralamat di Ruli Pelabuhan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Tahun 2009 warna merah tersebut tanpa dilengkapi surat – surat kepemilikan kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa membeli sepeda motor dari saksi Edo Ardo Tampubolon adalah perbuatan membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 665/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum Pidana menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Rafika Aditama, halaman 19-20, adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu atau orang banyak (special preventive/ general preventie) agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat *preventif*, *korektif*, dan *edukatif* sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan/atau alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang ancaman pidananya merupakan pidana badan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (4), serta Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2009, Noka: MH1JF121X9K623586, Nosin : JF12EE1627856 beserta Kunci, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni saksi Aline Andi Siti Mardaniah als Alin.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya telah dipidana berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa OTONG ALIAS PAIJO bin Warisuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, tahun 2009. Noka : MH1JF121X9K623586, Nosin : JF12EE1627856 beserta Kunci;

Dikembalikan kepada saksi ALINE ANDI SITI MARDANIAH Als ALIN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh kami, Edy Sameaputty, S.,H.,M.H., sebagai Hakim Ketua ,Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H. , H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H. Edy Sameaputty, S.,H.,M.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Panitera Pengganti,

